



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KATINGAN



LAPORAN AKHIR

SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI (SDMO)

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Katingan**

2021



 katingan.bawaslu.go.id

 Bawaslu Katingan

 @bawaslu_katingan

 @bawasluKTC

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nyalah kami bisa menyelesaikan Laporan Akhir Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Tahun 2021.

Berangkat dari keyakinan bahwa pengawasan Pemilihan dapat berjalan secara optimal bila terbangun kepedulian (awareness) untuk melaksanakan prinsip dan azas Pemilihan demokratis, kami memulainya dengan melakukan konsolidasi internal, menata sistem, struktur, kultur, personel, dan sarana-prasarana. Sebagai bagian dari upaya penguatan kelembagaan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Katingan membentuk Panitia Pengawas Kecamatan untuk menindaklanjuti Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Secara substansial laporan ini merupakan upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Katingan untuk berperan dalam mendorong transparansi, akuntabilitas dan kredibilitas lembaga-lembaga negara dan pemerintahan. Namun secara internal Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Katingan, laporan ini sangat berguna dalam melakukan identifikasi dan pemetaan permasalahan, serta membuat prediksi bagi kecenderungan umum (trend) atas berbagai isu yang mungkin terjadi dalam Pemilihan berikutnya.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Akhir Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Tahun 2021 tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang telah berpartisipasi aktif serta yang dengan tulus memberikan doa, saran dan kritik sehingga dapat terselesaikan.

Kasongan, Desember 2021

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KATINGAN
KOORDIV SDMO**



WAHYUNI, S.Pd.I., M.Pd

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Tugas, Wewenang dan Kewajiban	1
B. Ruang Lingkup Laporan.....	7
BAB II DUKUNGAN SDM DAN ORGANISASI	9
A. Program dan Anggaran APBN.....	9
1. Realisasi Program Dan Anggaran APBN	9
2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran	21
a. Hambatan dalam pengusulan anggaran	21
b. Kemampuan dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas	21
c. Rekomendasi.....	21
B. Dukungan SDM	22
BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	23
A. Dasar Hukum	23
B. Tujuan Pembinaan	23
C. Bentuk-Bentuk Pembinaan	24
1. Peningkatan Kapasitas Pengawas Pemilu	24
a. Rapat Biasa/Rapat Internal	24
b. Penyediaan Wadah Konsultasi	27
2. Pengawasan Kinerja Pengawas Pemilu	29
3. Penyelesaian Pelanggaran Kinerja pengawas Pemilu	34
4. Pembinaan berdasarkan putusan DKPP dan keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota.....	34
5. Penghargaan,.....	35
D. Dukungan dan Hambatan dalam Melakukan Pembinaan	39
BAB IV EVALUASI DAN REKOMENDASI	40
A. Evaluasi.....	40
B. Rekomendasi	40

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kegiatan Rapat Internal Bawaslu Kabupaten Katingan	10
Tabel 2 Perjalanan Dinas Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Katingan.....	13
Tabel 3 Serapan Anggaran Dana APBN.....	20
Tabel 4 Serapan Anggaran Dana APBD.....	20
Tabel 5 Rapat Biasa/Rapat Internal.....	25
Tabel 6 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	28
Tabel 7 Data Hasil Uji Petik	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 DPB KPU.....	30
Gambar 2 Data Penduduk DISDUKCAPIL	31
Gambar 3 SK Uji Petik.....	33
Gambar 4 Piagam Dari KPU Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Pilkada 2020	35
Gambar 5 Penyerahan Piagam Dari KPU Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Pilkada 2020	35
Gambar 6 Penyerahan Piagam kepada Panwascam Se-Kabupaten Katingan pada Pilkada 2020	36
Gambar 7 Piagam Panwascam Se-Kabupaten Katingan pada Pilkada 2020	36
Gambar 8 Piagam PTPS dan PKD Se-Kabupaten Katingan pada Pilkada 2020.....	37
Gambar 9 Piagam untuk Stakeholder Terkait pada Pilkada 2020	38

BAB I PENDAHULUAN

A. Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki Tugas, Wewenang dan Kewajiban, yaitu sebagai berikut :

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 101, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

- a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap :
 1. Pelanggaran Pemilu; dan
 2. Sengketa Proses Pemilu.
- b. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota, yang terdiri atas:
 1. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 3. Penetapan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 4. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 5. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 6. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 7. Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 8. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;

9. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan;
10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
11. Proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota.
 - a. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;
 - b. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
 - c. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas :
 1. Putusan DKPP;
 2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini;
 - d. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusunannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - e. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
 - f. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; dan

- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 102 yang menyebutkan bahwa dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

- a. Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
- b. Mengkoordinasikan, mensupervisi, membimbing, memantau dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- c. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan
- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.

Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

- a. Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggaraan Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
- b. Mengintesvigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota
- c. Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
- d. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan
- e. Merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.

Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota:

- a. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- b. Memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- c. Melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota;
- d. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan
- e. Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 103, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang:

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- c. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- d. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;

- e. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- f. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- g. Membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan
- h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 104, Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban:

- a. Bersikap adil dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkat dibawahnya;
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota;
- e. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. Mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif; dan Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. Bawaslu Kabupaten Katingan melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap Tugas dan kewajiban Pelaksanaan Pengawas Pemilu yaitu untuk meningkatkan Kapasitas Pengawas Pemilu seperti Bimbingan Teknis dan Rapat Koordinasi agar menambah pengetahuan, keterampilan, dan karakter pengawas Pemilu dalam penyelenggaraan pengawasan.

Koordinator Sekretariat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertanggungjawab atas penggunaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat, yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan adanya dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas maka semua tahapan atau kegiatan dapat dilaksanakan, karena anggaran adalah salah satu unsur penunjang dalam semua tahapan/kegiatan.

Pengelolaan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan. Penatausahaan Keuangan Bawaslu yang merupakan bagian dari Pengelolaan Keuangan Bawaslu memegang peranan penting dalam proses pengelolaan keuangan secara keseluruhan. Sedangkan keuangan Bawaslu adalah hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Bawaslu. Untuk itu dalam rangka peningkatan dan penyeragaman pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Bawaslu secara akurat, tertib, efisien, efektif, objektif, dan berkualitas serta akuntabel, perlu menetapkan pedoman pengelolaan keuangan di lingkungan Bawaslu. Prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan pertanggungjawaban keuangan, meliputi:

1. Legal, yaitu administrasi pertanggungjawaban keuangan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Akuntabel, yaitu penyelenggaraan administrasi pertanggungjawaban keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan;
3. Transparan, yaitu pertanggungjawaban keuangan dilaksanakan secara jelas dan terbuka; dan
4. Proporsional, yaitu pertanggungjawaban keuangan dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya.

Bawaslu Kabupaten Katingan khususnya bagian Divisi SDM dan Organisasi wajib menyampaikan laporan akhir sebagai bentuk pertanggungjawaban dari proses pembentukan, pembinaan dan anggaran.

B. Ruang Lingkup Laporan

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Katingan adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum khususnya di wilayah Kabupaten Katingan. Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, ruang lingkup laporan mencakup tugas untuk mengawasi

penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten Katingan menjadi tanggung jawab bersama upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan sebagai proses demokratisasi yang sudah berjalan di Indonesia.

Pengawasan Pemilihan dilakukan dalam rangka mewujudkan terselenggaranya pemilihan secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas, serta dilaksanakannya peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum secara menyeluruh. Ruang lingkup pembinaan dalam hal Penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDM bisa dalam orientasi peningkatan kapasitas dalam bentuk rapat internal dan perjalanan dinas dalam kerangka meningkatkan kapasitas seluruh jajaran di Bawaslu Kabupaten Katingan dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban, mencapai tujuan/fungsi lembaga pengawas Pemilihan Umum, bekerja sama untuk mencapai tujuan lembaga pengawas Pemilihan Umum, dan menjalankan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II

DUKUNGAN SDM DAN ORGANISASI

A. Program dan Anggaran APBN

1. Realisasi Program Dan Anggaran APBN

Dukungan anggaran merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan program/kegiatan untuk meningkatkan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai pengawas. Pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat, yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya Bawaslu Kabupaten Katingan sudah melaksanakan kegiatan yang telah dianggarkan/ditetapkan di POK yang bersumber dari Dana APBN. Berikut hasil identifikasi program/kegiatan yang dilakukan :

Tabel 1 Kegiatan Rapat Internal Bawaslu Kabupaten Katingan

DIVISI SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI (SDMO) DAN KEUANGAN				
No	Kabupaten	Kegiatan		Keterangan
		Tanggal	Bentuk Kegiatan	
1	Kabupaten Katingan	18, 20, 26 Agustus 2021	Rapat Internal	Manajemen SDM Pengawas dan Kesekretariatan
		03, 09, 13, 27 September 2021		
		04 dan 15 Oktober 2021		
		01,22, 29 November 2021		
		01, 06, 09, 13, 15, 16, 21, 22, 24, 27, 30 Desember 2021		
2	Kabupaten Katingan	23 Agustus 2021	Rapat Internal	Pembinaan dan Pengelolaan Ketatausahaan dan Kearsipan
		23 September 2021		
		02 Desember 2021		
3	Kabupaten Katingan	01 September 2021	Rapat Internal	Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi Publik
		23 November 2021		
		14 Desember 2021		
4	Kabupaten Katingan	12 November 2021	Rapat Internal	Pembinaan dan Pengelolaan BMN
		3 Desember 2021		

5	Kabupaten Katingan	19 Agustus 2021	Rapat Internal	Pengelolaan Administrasi Keuangan
		11 dan 30 November 2021		
		07, 13, 20, 23 Desember 2021		
6	Kabupaten Katingan	17 September 2021	Rapat Internal	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Program
		12 November 2021		
		10 Desember 2021		
7	Kabupaten Katingan	19 Oktober 2021	Rapat Internal	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
		25 November 2021		
DIVISI PENGAWASAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA (PHL)				
No	Kabupaten	Kegiatan		Keterangan
		Tanggal	Bentuk Kegiatan	
1	Kabupaten Katingan	28 Januari 2021	Rapat Internal	Evaluasi Pengawasan Pilkada
2	Kabupaten Katingan	04 dan 15 Januari 2021	Rapat Internal	Evaluasi Penyusunan Laporan Akhir Pengawasan Pilkada
3	Kabupaten Katingan	27 Agustus 2021	Rapat Internal	Pengelolaan Kehumasan, Peliputan dan Dokumentasi
		10 September 2021		
		04 November 2021		

DIVISI HUKUM, PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA (HPPS)

No	Kabupaten	Kegiatan		Keterangan
		Tanggal	Bentuk Kegiatan	
1	Kabupaten Katingan	02 September 2021	Rapat Internal	Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan dan Penindakan Pelanggaran
		14 Oktober 2021		
		08 Desember 2021		
2	Kabupaten Katingan	22 September 2021	Rapat Internal	Pembinaan/Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pemilu/Pemilihan
		01 Oktober 2021		
		14 Desember 2021		

Tabel 2 Perjalanan Dinas Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Katingan

PERJALANAN DINAS DALAM RANGKA MENGIKUTI KEGIATAN RAPAT, BIMBINGAN TEKNIS DAN SOSIALISASI, SUPERVISI DAN PENYERAHAN LAPORAN					
No	Nama	Kegiatan		Keterangan	Daerah Tujuan
		Tanggal	Bentuk Kegiatan		
1	Yosafat E. Kawung Wahyuni Anita Fransiska	24-26 Januari 2021	Perjalanan Dinas	Dalam Rangka Mengikuti Kegiatan Rapat Koordinasi Penyusunan Keterangan Tertulis Dalam Persiapan Menghadapi Perselisihan Hasil Pemilihan Tahun 2020 Yang Dilaksanakan Di Ruang Rapat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Palangka Raya
2	Yosafat E. Kawung	20-23 Januari 2021	Perjalanan Dinas	Dalam Rangka Supervisi Terkait Evaluasi Pengawasan Pilkada Tahun 2020 Di Kecamatan Katingan Hulu Dan Bukit Raya	Kec. Katingan Hulu & Bukit Raya
3	Yosafat E. Kawung Wahyuni Anita Fransiska	28 Januari 2021	Perjalanan Dinas	Dalam Rangka Mengikuti Kegiatan Rapat Evaluasi Pengawasan Pilkada Tahun 2020 Di Kecamatan Katingan Hilir	Kec. Katingan Hilir
4	Yosafat E. Kawung	22-24 Februari 2021	Perjalanan Dinas	Dalam Rangka Penyerahan Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 (Dalam Bentuk Soft Copy Dan Hard Copy) Ke Bawaslu Republik Indonesia	Jakarta
5	Yosafat E. Kawung Wahyuni Anita Fransiska	12-13 Maret 2021	Perjalanan Dinas	Dalam Rangka Mengantar Laporan Akhir Sengketa Sekaligus Koordinasi Laporan Akhir Kompilasi Ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Palangka Raya
6	Yosafat E. Kawung Wahyuni Anita Fransiska	17-18 Maret 2021	Perjalanan Dinas	Dalam Rangka Mengantar Laporan Akhir Kehumasan Bawaslu Kabupaten Katingan Sekaligus Koordinasi Terkait Laporan Akhir Hukum Ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Palangka Raya

7	Yosafat E. Kawung Wahyuni Anita Fransiska	24-27 Maret 2021	Perjalanan Dinas	Dalam Rangka Mengikuti Kegiatan Rapat Evaluasi Dan Penyusunan Laporan Akhir Pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 Di Kantor Bawaslu Kabupaten Kapuas	Kuala Kapuas, Kab. Kapuas
8	Anita Fransiska	21-23 Januari 2021	Perjalanan Dinas	Dalam Rangka Supervisi Terkait Evaluasi Pengawasan Pilkada Tahun 2020 Di Kecamatan Mendawai	Kec. Mendawai
9	Anita Fransiska	29-31 Januari 2021	Perjalanan Dinas	Dalam Rangka Supervisi Terkait Evaluasi Pengawasan Pilkada Tahun 2020 Di Kecamatan Petak Malai	Kec. Petak Malai
10	Wahyuni	21-23 Januari 2021	Perjalanan Dinas	Dalam Rangka Supervisi Terkait Evaluasi Pengawasan Pilkada Tahun 2020 Di Kecamatan Marikit	Kec. Marikit
11	Wahyuni	29-31 Januari 2021	Perjalanan Dinas	Dalam Rangka Supervisi Terkait Evaluasi Pengawasan Pilkada Tahun 2020 Di Kecamatan Katingan Kuala	Kec. Katingan Kuala
12	Wahyuni	5 Februari 2021	Perjalanan Dinas	Dalam Rangka Mengantar Laporan Akhir Divisi SDMO Ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Palangka Raya
13	Wahyuni Anita Fransiska	23 Februari 2021	Perjalanan Dinas	Dalam Rangka Mengikuti Kegiatan Penyusunan Laporan Akhir Divisi Sumber Daya Manusia, Divisi Penanganan Pelanggaran Dan Divisi Penyelesaian Sengketa Di Ruang Rapat Kantor Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Palangka Raya
14	Wahyuni	19-21 Maret 2021	Perjalanan Dinas	Dalam Rangka Mengantar Laporan Akhir Divisi HPPS	Jakarta
15	Yosafat E. Kawung Wahyuni Anita Fransiska	27-29 Mei 2021	Perjalanan Dinas	Dalam rangka Mengikuti Rapat Kerja Evaluasi Penyelesaian Sengketa Pemilu/Pemilihan Dengan Tema Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Pemilu/Pemilihan Dari Aspek Objek Sengketa Dan Kewenangan Bawaslu	Kabupaten Pulang Pisau

17	Yosafat E. Kawung	10-12 Juni 2021	Perjalanan Dinas	Dalam Rangka Mendampingi Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Rangka Supervisi Daftar Pemilih Berkelanjutan Ke Katingan Kuala	Katingan Kuala
18	Yosafat E. Kawung Wahyuni Anita Fransiska	24-26 Juni 2021	Perjalanan Dinas	Dalam Rangka Mengikuti Kegiatan Rapat Kerja Evaluasi Penanganan Dan Penindakan Pelanggaran Yang Dilaksanakan Dikantor Bawaslu Kabupaten Gunung Mas	Kab.Gunung Mas
19	Yosafat E. Kawung Wahyuni	30 Juni – 2 Juli 2021	Perjalanan Dinas	Dalam Rangka Mengikuti Kegiatan Sosialisasi Pedoman Teknis Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum	Palangka Raya
20	Wahyuni	20-24 Agustus 2021	Perjalanan Dinas	Dalam Rangka Mengikuti Kegiatan Dan Menjadi Narasumber Di Kegiatan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Tingkat Dasar Tahun 2021 Di Kabupaten Kotawaringin Timur	Sampit
21	Yosafat E. Kawung	26-28 Agustus 2021	Perjalanan Dinas	Mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Kehumasan, Peliputan Dan Penulisan Berita Bagi Bawaslu Kabupaten Kota, Yang Dilaksanakan Di Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau	Kabupaten Pulang Pisau
22	Yosafat E. Kawung Wahyuni Anita Fransiska	14-16 September 2021	Perjalanan Dinas	Dalam rangka Mengikuti Kegiatan Rapat Kerja Evaluasi Pengawasan Pilkada Se-Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 yang Dilaksanakan di Kantor Bawaslu Kabupaten Kapuas	Kapuas
23	Yosafat E. Kawung Wahyuni Anita Fransiska	7-9 Oktober 2021	Perjalanan Dinas	Dalam Rangka Mengikuti Kegiatan Rapat Kerja Evaluasi Pelaksanaan Produk Hukum dengan Tema Evaluasi dan Pemetaan Produk Hukum Pemilu Tahun 2019 dan Pemilihan Tahun 2020 yang dilaksanakan di Kantor Bawaslu Kota Palangka Raya	Palangka Raya
24	Yosafat E. Kawung Wahyuni	11-13 Oktober 2021	Perjalanan Dinas	Dalam rangka mengikuti kegiatan Sosialisasi RKA-K/L T.A. 2022 dan Penyusunan Anggaran Pilkada Serentak Tahun 2022	Palangka Raya

26	Yosafat E. Kawung	24-27 Oktober 2021	Perjalanan Dinas	Dalam rangka mengikuti Kegiatan dan Menjadi Fasilitator dalam Kegiatan SKPP Tingkat Menengah	Palangka Raya
27	Anita Fransiska	8-9 November 2021	Perjalanan Dinas	Dalam rangka peningkatan kapasitas penanganan pelanggaran Bawasl Kabupaten Katingan bersama dengan Koordinator Divisi HPP Bawaslu Provinsi Kalimantan	Palangka Raya
28	Yosafat E. Kawung	17-19 November 2021	Perjalanan Dinas	Dalam rangka Mengikuti Kegiatan Rapat Evaluasi Program Kerja Divisi Pengawasan tahun 2021 dan Koordinasi persiapan Pengawasan Pemilu tahun 2024	Jakarta
29	Anita Fransiska	28-30 November 2021	Perjalanan Dinas	Dalam rangka Mengikuti Kegiatan Rapat Persiapan Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024	Jakarta
30	Yosafat E. Kawung	11-13 Desember 2021	Perjalanan Dinas	Dalam Rangka Uji Petik Daftar Pemilih Berkelanjutan di Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan	Kecamatan Pulau Malan

PERJALANAN DINAS DALAM RANGKA KONSULTASI

No	Nama	Kegiatan		Keterangan	Daerah Tujuan
		Tanggal	Bentuk Kegiatan		
1	Yosafat E. Kawung	5 Februari 2021	Perjalanan Dinas	Dalam Rangka Konsultasi Terkait Penyusunan Laporan Akhir Pengawasan Pilkada Tahun 2020 Di Kantor Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Palangka Raya
2	Yosafat E. Kawung Wahyuni Anita Fransiska	15 Februari 2021	Perjalanan Dinas	Dalam Rangka Konsultasi Terkait Laporan Akhir Ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Palangka Raya
3	Yosafat E. Kawung Wahyuni Anita Fransiska	16-17 Februari 2021	Perjalanan Dinas	Dalam Rangka Konsultasi Sekaligus Mengantar Laporan Akhir Hpps Ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Palangka Raya

4	Yosafat E. Kawung Wahyuni Anita Fransiska	8-10 Maret 2021	Perjalanan Dinas	Dalam Rangka Koordinasi Terkait SDM Bawaslu Kabupaten Katingan Ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Palangka Raya
5	Yosafat E. Kawung Anita Fransiska	22-23 Maret 2021	Perjalanan Dinas	Dalam Rangka Konsultasi Dan Koordinasi Giat Pembinaan Penyelesaian Sengketa Di Lingkungan Kerja Bawaslu Kabupaten Katingan Tahun 2021 Sekaligus Mengantar Laporan Hukum Ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Palangka Raya
6	Yosafat E. Kawung Wahyuni Anita Fransiska	29-30 Maret 2021	Perjalanan Dinas	Konsultasi Terkait Laporan Komprehensif Ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Palangka Raya
7	Yosafat E. Kawung	7-8 April 2021	Perjalanan Dinas	Dalam Rangka Koordinasi Dengan Koordinator Divisi PHL Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Terkait Pelaksanaan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Tahun 2021 Di Kabupaten Katingan	Palangka Raya
8	Yosafat E. Kawung Wahyuni Anita Fransiska	19-20 April 2021	Perjalanan Dinas	Dalam Rangka Konsultasi Terkait Kelembagaan Di Lingkup Bawaslu Kabupaten Katingan Ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Palangka Raya
9	Wahyuni Anita Fransiska	9-10 Juni 2021	Perjalanan Dinas	Dalam Rangka Konsultasi Dan Koordinasi Pelaksanaan Pembinaan Penyelesaian Sengketa Dan Kesekretariatan Di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Katingan Ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Palangka Raya
10	Yosafat E. Kawung Anita Fransiska	24-25 Agustus 2021	Perjalanan Dinas	Dalam Rangka Konsultasi Produk Hukum Bawaslu Kabupaten Katingan Ke Koordinator Divisi Sengketa Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Palangka Raya

11	Yosafat E. Kawung Wahyuni Anita Fransiska	30-31 Agustus 2021	Perjalanan Dinas	Dalam Rangka Konsultasi Terkait Kegiatan Rapat Kerja Evaluasi Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Dilaksanakan Di Kantor Bawaslu Kabupaten Katingan Serta Berkonsultasi Dengan Ketua Dan Koordinator Divisi Sdmo Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Palangka Raya
12	Yosafat E. Kawung Wahyuni	6-7 September 2021	Perjalanan Dinas	Dalam rangka Konsultasi dengan Ketua dan Koordinator Divisi SDMO Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Terkait Finalisasi Kegiatan Rapat Kerja Evaluasi Sumber Daya Manusia (SDM) yang Dilaksanakan di Kantor Bawaslu Kabupaten Katingan	Palangka Raya
13	Anita Fransiska	6-7 September 2021	Perjalanan Dinas	Dalam rangka Konsultasi dengan Koordinator Divisi Hukum Penanganan Pelanggaran (HPP) Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah terkait SK Barang Dugaan Pelanggaran (BDP) Bawaslu Kabupaten Katingan	Palangka Raya
14	Wahyuni Anita Fransiska	20-21 September 2021	Perjalanan Dinas	Dalam Rangka Konsultasi Evaluasi Akhir Produk Hukum Bawaslu Kabupaten Katingan	Palangka Raya
15	Yosafat E. Kawung	20-21 September 2021	Perjalanan Dinas	Dalam Rangka Konsultasi Terkait Hasil Rapat Koordinasi Progres Pemutahiran Data Pemilih Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2021	Palangka Raya
16	Wahyuni Anita Fransiska	29-30 September 2021	Perjalanan Dinas	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi dengan Koordinator Divisi Hukum Penanganan Pelanggaran (HPP) terkait barang dugaan pelanggaran (BDP) Bawaslu Kabupaten Katingan	Palangka Raya
17	Wahyuni Anita Fransiska	27-28 Oktober 2021	Perjalanan Dinas	Dalam rangka Konsultasi dengan Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Terkait dengan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Katingan	Palangka Raya

18	Yosafat E. Kawung Wahyuni	3-4 November 2021	Perjalanan Dinas	Dalam rangka Konsultasi dan Mohon Petunjuk Terkait dengan Finalisasi Rencana Kerja, Anggaran Kesekretariatan Lembaga Bawaslu Kabupaten Katingan	Palangka Raya
19	Wahyuni Anita Fransiska	17-18 November 2021	Perjalanan Dinas	Dalam Rangka Konsultasi dan Mohon Petunjuk terkait Pengumpulan Data/Berkas Permohonan Sengketa untuk Pembuatan Bank Data Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Katingan	Palangka Raya
PERJALANAN DINAS DALAM RANGKA MENGHADIRI UNDANGAN					
No	Nama	Kegiatan		Keterangan	Daerah Tujuan
		Tanggal	Bentuk Kegiatan		
1	Wahyuni	23-24 Februari 2021	Perjalanan Dinas	Menghadiri Undangan Dan Penyampaian Laporan Akhir SDM Di Bawaslu RI Di Jakarta	Jakarta
2	Wahyuni	22-24 Maret 2021	Perjalanan Dinas	Dalam Rangka Pengawasan Pembukaan Kotak Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2020 Di Gudang Logistik Kpu Kabupaten Katingan	Gudang Logistik Kpu Kab. Katingan
3	Anita Fransiska	7 Juli 2021	Perjalanan Dinas	Menghadiri Undangan KPU Kab. Katingan, Penandatanganan Nota Kesepahaman Antara Kpu Kab. Katingan Bersama Instansi/Lembaga Dan Organisasi Masyarakat Tentang Bakohumas, Pendidikan Pemilihan	Aula BPKAD Kab.Katingan

Bawaslu Kabupaten Katingan sudah melaksanakan program/kegiatan selama Tahun 2021 berdasarkan dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) dari Bawaslu Provinsi yang bersumber dari dana APBN, dengan jumlah besar nilai Pagu dari dana APBN sebesar Rp.651.619.000,- (Enam Ratus Tiga Lima Puluh Satu Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah). Dan Realisasi Anggaran sebesar Rp.553.005.079,- (Lima Ratus Lima Puluh Tiga Juta Lima Ribu Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) serta besar serapan dana APBN sebesar 85%. Adapun rincian besar serapan anggaran APBN adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3 Serapan Anggaran Dana APBN

NO	Provinsi/Kab/Kota	Anggaran	
		Besaran	Serapan
1	Kabupaten Katingan	Rp.651.619.000	Rp. 553.005.079 (85%)

Bawaslu Kabupaten Katingan juga mendapatkan dana yang bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Tengah, dengan jumlah besar nilai Pagu dari dana APBD sebesar Rp. 1.133.227.000,- (Satu Miliar Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah). Dan Realisasi Anggaran sebesar Rp.418.527.219,- (Empat Ratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Sembilan Belas Rupiah), serta besar serapan dana APBD sebesar 37%.

Adapun rincian besar serapan anggaran APBD adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4 Serapan Anggaran Dana APBD

NO	Provinsi/Kab/Kota	Anggaran	
		Besaran	Serapan
1	Kabupaten Katingan	Rp.1.133.227.000	Rp.418.527.219 (37%)

2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran

a. Hambatan dalam pengusulan anggaran

Program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilihan umum tahun 2021 tidak menemukan hambatan yang signifikan dikarenakan dalam pengusulan anggaran atau perencanaan anggaran masih dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah. Sebab itu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Katingan hanya mendapatkan DIPA turunan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.

b. Kemampuan dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas

Dukungan anggaran APBN untuk pelaksanaan tugas pengawasan tahapan Pemilihan tahun 2021 sudah cukup memadai mulai dari dukungan kegiatan penyusunan rencana kerja dan anggaran, kegiatan manajemen SDM Pengawas dan Kesekretariatan dan fasilitasi dalam rangka penerapan protokol kesehatan Covid-19. Dengan jumlah anggaran APBN sebesar Rp. dengan realisasi sejumlah Rp., Bawaslu Kabupaten Katingan dapat menyelesaikan program atau kegiatan yang sudah dirancang dan dapat terlaksana dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

c. Rekomendasi

Rekomendasi terkait dengan program dan anggaran APBN dalam Pemilihan Tahun 2021 antara lain :

1. Agar meningkatkan jumlah anggaran terkait dengan program/kegiatan pembinaan dan pengawasan untuk jajaran Bawaslu Kabupaten Katingan sehingga dapat menumbuhkan kinerja Pengawas Pemilu yang berintegritas.
2. Sekretariat Bawaslu Kabupaten Katingan harusnya dilibatkan dalam penyusunan program dan anggaran agar dapat lebih mengoptimalkan dan menunjang perencanaan program/kegiatan menyesuaikan penyusunan dalam anggaran pada

program yang akan dilaksanakan.

3. Penambahan anggaran terkait dengan penanganan penyebaran bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) untuk menjamin kesehatan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan.

B. Dukungan SDM

Pada Tahun 2021 Bawaslu Kabupaten Katingan tidak ada melaksanakan Pembentukan dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Pengawas Adhoc dari jajaran Panwas Kecamatan, Panwas Kel/Desa dan Pengawas TPS, karena di Tahun 2021 tidak ada dilaksakan tahapan Pemilu/Pemilihan.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilihan umum.
3. Surat Edaran Badan Penawas Pemilihan Umum Nomor : 2886/HM.04/K1/12/2021 tentang Penyusunan Laporan Akhir Tahun Divisi SDM dan Organisasi.

B. Tujuan Pembinaan

1. Memperkuat kapasitas Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Katingan yang lebih Transparan, Akuntabel, Integritas, Netral, dan Partisipatif sesuai dengan asas dan prinsip umum Penyelenggara Pemilu demokratis, sehingga menumbuhkan legitimasi hukum serta moral politik dari publik.
2. Meningkatkan Kapasitas Personil Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Katingan untuk menjadi Pengawas Pemilihan Umum yang berintegritas dan berkompeten.
3. Mengembangkan kajian, data dan informasi kepemiluan di kabupaten katingan.

C. Bentuk-Bentuk Pembinaan

1.Peningkatan Kapasitas Pengawas Pemilu

a. Rapat Biasa/Rapat Internal

Kegiatan rapat biasa/rapat internal ini diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Katingan untuk meningkatkan kapasitas seluruh jajaran di Bawaslu Kabupaten Katingan dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban. Adapun Kegiatan rapat biasa/rapat internal ini diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Katingan, yaitu :

Tabel 5 Rapat Biasa/Rapat Internal

DIVISI SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI (SDMO) DAN KEUANGAN					
No	Kabupaten	Judul Rapat	Peserta	Metode	Ket
1	Katingan	Manajemen SDM Pengawas dan Kesekretariatan	Jajaran Internal Bawaslu Kab. Katingan	Ceramah	-
2	Katingan	Pembinaan dan Pengelolaan Ketatausahaan dan Kearsipan	Jajaran Internal Bawaslu Kab. Katingan	Ceramah	-
3	Katingan	Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi Publik	Jajaran Internal Bawaslu Kab. Katingan	Ceramah	-
4	Katingan	Pembinaan dan Pengelolaan BMN	Jajaran Internal Bawaslu Kab. Katingan	Ceramah	-
5	Katingan	Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jajaran Internal Bawaslu Kab. Katingan	Ceramah	-
6	Katingan	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Program	Jajaran Internal Bawaslu Kab. Katingan	Ceramah	-
7	Katingan	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	Jajaran Internal Bawaslu Kab. Katingan	Ceramah	-
DIVISI PENGAWASAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA (PHL)					
1	Katingan	Evaluasi Pengawasan Pilkada	Jajaran Internal Bawaslu Kab. Katingan	Ceramah	-
2	Katingan	Evaluasi Penyusunan Laporan Akhir Pengawasan Pilkada	Jajaran Internal Bawaslu Kab. Katingan	Ceramah	-
3	Katingan	Pengelolaan Kehumasan, Peliputan dan Dokumentasi	Jajaran Internal Bawaslu Kab. Katingan	Ceramah	-

DIVISI HUKUM, PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA (HPPS)							
1	Katingan	Pembinaan/Pelaksanaan Pelanggaran	Penanganan dan	Penindakan	Jajaran Internal Bawaslu Kab. Katingan	Ceramah	-
2	Katingan	Pembinaan/Pelaksanaan Pemilu/Pemilihan	Penyelesaian	Sengketa	Jajaran Internal Bawaslu Kab. Katingan	Ceramah	-

b. Penyediaan Wadah Konsultasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum adalah berdasarkan Pasal 101 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menerangkan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu. Berdasarkan Pasal 102 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas :

- Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- Memverifikasi secara formal dan material permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- Melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota;
- Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

Namun, Bawaslu Kabupaten Katingan pada Tahun 2021 tidak ada menyelenggarakan Penyediaan wadah konsultasi karena tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2020 telah selesai dan tidak ada proses sengketa yang terjadi Bawaslu Kabupaten Katingan.

c. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Tabel 6 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Provinsi/Kab/ Kota	Judul Pendidikan dan Pelatihan	Peserta		Metode yang digunakan	Keterangan
		Asal	Jumlah		
Katingan	Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP)	18	5	Ceramah dan Simulasi	<p>Bawaslu Kabupaten Katingan mensosialisasikan pendaftaran SKPP di Kabupaten Katingan dengan melalui media sosial secara langsung dengan pemuda-pemudi di Kabupaten Katingan. Pada Tahap Pendaftaran peserta SKPP Kab. Katingan berjumlah 18 Orang. Pada saat pelaksanaan SKPP Dasar Bawaslu Kab. Katingan aktif menghubungi peserta SKPP yang tanggal pelaksanaannya di undur dari jadwal semula dikarenakan pandemi covid 19. Pelaksanaan SKPP Dasar yang dilaksanakan di Kab. Kotim Kota Sampit pada tanggal 21-23 Agustus 2021 di ikuti oleh 5 peserta, namun ada sekitar 13 peserta lainnya tidak ikut SKPP dasar dikarenakan ada giat perkuliahan, giat kantor dan terkena covid 19 sehingga membuat mereka tidak mengikuti SKPP Tingkat Dasar tersebut. Dalam penyelenggaraan kegiatan ini seluruh pihak yang hadir telah terlebih dahulu melakukan Swab Antigen dan tentunya selama giat berlangsung menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19. Peserta giat berasal dari 4 (empat) Kabupaten yaitu Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Katingan.</p> <p>Di SKPP menengah peserta dari Kab. Katingan yang lanjut berjumlah 3 orang. Bawaslu Kab. Katingan selalu membimbing peserta SKPP untuk giat SKPP Menengah yg dilaksanakan di Kota Palangka Raya pada tanggal 25 Oktober 2021 di M. Bahalap Hotel.</p>

d. Fasilitasi

Bawaslu Kabupaten Katingan melakukan Keberangkatan bersama 5 peserta SKPP Dasar Kabupaten Katingan yang di fasilitasi bersama berangkat menggunakan kendaraan operasional Bawaslu Kabupaten Katingan yang pada saat itu di dampingi oleh Wahyuni selaku Kordiv Sumber Daya Manusia dan Organisasi.

2. Pengawasan Kinerja Pengawas Pemilu

a. Supervisi Dan Inspeksi Mendadak

Bawaslu Kabupaten Katingan pada Tahun 2021 tidak ada melaksanakan supervisi dan Inspeksi Mendadak untuk jajaran Pengawas Adhoc karena belum dibentuk pada Tahun 2021.

b. Evaluasi

Bawaslu Kabupaten Katingan pada Tahun 2021 tidak ada melaksanakan evaluasi untuk jajaran Pengawas Adhoc karena belum dibentuk pada Tahun 2021.

c. Kegiatan Pengawasan “Daftar Pemilih Berkelanjutan dan Uji Petik”

- Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB)

Dalam melaksanakan pengawasan Bawaslu RI mengeluarkan SE Bawaslu RI nomor : 13 tahun 2021 tentang pelaksanaan pengawasan data pemilih berkelanjutan. Mengapa dilakukan pengawasan pemuktahiran data pemilih berkelanjutan Berdasarkan SE Bawaslu RI untuk menjaga kualitas daftar pemilih secara berkelanjutan maka bawaslu perlu melaksanakan pengawasan sejak dini pada

setiap proses pemuktahiran data dan daftar pemilih berkelanjutan dalam rangka mewujudkan daftar pemilih yang akurat, mutakhir dan komprehensif.


Bawaslu Kabupaten Katingan selalu menghadiri Rapat Koordinasi Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan Periode I, II, II dan IV di Kantor KPU Kabupaten Katingan.

Bawaslu Kabupaten Katingan membentuk Tim Pengawasan DPB tahun 2021 dengan SK Ketua Bawaslu Kabupaten Katingan Nomor : 002/PW.00/K.KH-06/11/2021 tentang Penetapan Tim Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021. Bawaslu memastikan KPU melaksanakan pemuktahiran data pemilih berkelanjutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dari hasil pengawasan di dapatkan hasil sebagai berikut :

Gambar 1 DPB KPU

BULAN	DPT 2020	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH TMS	JUMLAH PEMILIH TAMBAHAN	JUMLAH PEMILIH
JANUARI -MARET	106.663	13	235 (Meninggal dan Pindah)	243 (Pemilih Baru)	106,671
APRIL		13		19 (Pemilih Baru)	106.690
MEI		13	17 (meninggal)		106.673
JUNI		13	42 (meninggal), 2 (Pindah domisil), 2 (TNI), 1 (Polri)		106.626
JULI		13	62 (meninggal)		106.564
AGUSTUS		13	24 (meninggal)		106.540
SEPTEMBER		13	46 (Meninggal dan Pindah)		106.494
OKTOBER		13	12 (Meninggal dan Pindah)	136 (Pemilih Baru)	106.618
NOVEMBER		13	10 (Meningal)	13 (Pemilih Baru)	106.621

Gambar 2 Data Penduduk DISDUKCAPIL



Hasil Koordinasi Dengan Pengadilan Negeri Kasongan terhadap putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Pengadilan MA Per tanggal 1 Januari – 13 september 2021 untuk saat ini seluruh warga Kabupaten Katingan yang dicabut hak politiknya berdasarkan Putusan Pengadilan dinyatakan NIHIL.

- Uji Petik Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB)

Dalam rangka melakukan pengawasan dan menjaga kualitas daftar pemilih secara berkelanjutan, Bawaslu Kabupaten Katingan melaksanakan pengawasan sejak dini pada setiap proses pemuktahiran data dan daftar pemilih berkelanjutan (DPB).

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mewujudkan daftar pemilih yang akurat, mutakhir dan komprehensif. Uji petik adalah langkah pengawasan terhadap DPB dan untuk verifikasi secara faktual apakah pemutakhiran DPB ini benar-benar menghasilkan data yang akurat atau justru kebalikannya. Maka sangat perlu melakukan uji petik DPB di wilayah Kabupaten Katingan.

Uji petik ini juga dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait :

1. Pemilih Meninggal Dunia;
2. Pemilih keluar/atau masuk wilayah/pindah domisili;
3. Pemilih beralih status menjadi TNI/Polri dan/atau Pensiunan TNI/Polri;
4. Pemilih sudah menikah di bawah 17 Tahun.

Sesuai hasil rapat maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Katingan tentang Penetapan Tim Pengawasan Daftar Pemilih Tetap Berkelanjutan Tahun 2021 sebagai berikut:

Gambar 3 SK Uji Petik

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KATINGAN

Jalan Bukit Raya Kasongan Lemo 74411
Email : sel.katingan@bawaslu.go.id
Website : katingan.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
BAWASLU KABUPATEN KATINGAN**
NOMOR : 002/PW.00/K.KH-06/11/2021

**TENTANG
PENETAPAN TIM PENGAWAS DAFTAR PEMILIH TETAP BERKELAJUTAN
TAHUN 2021
DI KABUPATEN KATINGAN**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban Bawaslu Kabupaten Katingan dalam melakukan pengawasan dan menjaga kualitas daftar pemilih secara berkelanjutan, maka Bawaslu Kabupaten Katingan perlu melaksanakan pengawasan sejak dini pada setiap proses pemuktahiran data dan daftar pemilih berkelanjutan ;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Katingan tentang Penetapan Tim Pengawasan Daftar Pemilih Tetap Berkelanjutan Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan;
6. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1250/K.Bawaslu/PL.00.00/7/2019 tanggal 4 Februari 2021 perihal Pengawasan Pemuktahiran Data Pemilih Secara serentak Berkelanjutan;
7. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 tanggal 4 Februari 2021 Perihal Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;
8. Notulen Rapat Badan Bawaslu Kabupaten Katingan Senin 1 November 2021

Dipindai dengan CamScanner

9. Herita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Katingan Nomor 002/PW.00/K.KH-06/11/2021 pada tanggal 1 November 2021 tentang Penetapan Tim Pengawasan Daftar Pemilih Tetap Berkelanjutan Tahun 2021

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pengawasan Daftar Pemilih Tetap Berkelanjutan Tahun 2021
KEDUA : Pelaksana Tim Pengawasan Daftar Pemilih Tetap Berkelanjutan Tahun 2021:
a. Penanggung Jawab
Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Tim Pengawasan Daftar Pemilih Tetap Berkelanjutan Tahun 2021.
b. Anggota
1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua;
a. Melaksanakan Uji Petik terhadap Daftar Pemilih Tetap Berkelanjutan Tahun 2021 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1) Pemilih Meninggal Dunia
2) Pemilih kebar/ atau masuk wilayah/pindah domisili
3) Pemilih berhalat status menjadi TNI/Polri dan/atau Penasutan TNI/Polri
4) Pemilih sudah meninggal di bawah 17 Tahun
2. Melakukan hasil Tim Pengawasan Daftar Pemilih Tetap Berkelanjutan Tahun 2021.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, bertanggung jawab kepada penanggung jawab Tim Pengawasan Daftar Pemilih Tetap Berkelanjutan Tahun 2021.
KELIMA : Susunan keanggotaan Tim Pengawasan Daftar Pemilih Tetap Berkelanjutan Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat diterapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pengawasan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021.
KETUAH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kasongan
pada tanggal : 1 November 2021

KETUA,
YOSAFAT ERICKTOVIA KAWUNG

Tembusan Kepada:
1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangke Raya
2. Penanggung

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN TENTANG TIM PENGAWAS DAFTAR PEMILIH TETAP BERKELAJUTAN TAHUN 2021

NOMOR : 002/PW.00/K.KH-06/11/2021
TANGGAL : 1 NOVEMBER 2021

No	Nama	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan dalam Tim
1	YOSAFAT ERICKTOVIA KAWUNG	Ketua Bawaslu Kabupaten Katingan	Penanggung Jawab
2	ANITA FRANSISKA	Anggota Bawaslu Kabupaten Katingan	Penanggung Jawab
3	WAHFUNI	Anggota Bawaslu Kabupaten Katingan	Penanggung Jawab
4	RAMLY	Pt. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Katingan	Penanggung Jawab
5	SUSAN NADI SANTOSO	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Katingan	Anggota
6	EXO SUSANTO	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Katingan	Anggota
7	NOVI SHINTYA	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Katingan	Anggota
8	FETTRI WULANDARI	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Katingan	Anggota
9	SUSANTI	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Katingan	Anggota

Ditetapkan di : Kasongan
pada tanggal : 1 November 2021

KETUA,
YOSAFAT ERICKTOVIA KAWUNG

Dipindai dengan CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KATINGAN

Jalan Bukit Raya Kasongan Lemo 74411
Email : sel.katingan@bawaslu.go.id
Website : katingan.bawaslu.go.id

DAFTAR UJI PETIK DPR KABUPATEN KATINGAN

No	Nama	Kecamatan	Kelurahan/Desa	RT	Hari/Tanggal
1	Susan Nadi Santoso	Kasongan Baru	001 - 007	Senin, 8 November 2021	
	Eko Susanto				
	Novi Shintya Fetri Wulandari				
2	Susan Nadi Santoso	Kasongan Lama	001 - 020	Senin, 8 November 2021	
	Eko Susanto				
	Novi Shintya Fetri Wulandari				
3	Susan Nadi Santoso	Hampalit	001 - 029	Selasa, 9 November 2021	
	Eko Susanto				
	Novi Shintya Fetri Wulandari				
4	Susan Nadi Santoso	Banut Kalimantan	001 - 005	Selasa, 9 November 2021	
	Eko Susanto				
	Novi Shintya Fetri Wulandari				
5	Susan Nadi Santoso	Katingan Hilir	001 - 007	Rabu, 10 November 2021	
	Eko Susanto				
	Novi Shintya Fetri Wulandari				
6	Susan Nadi Santoso	Tumbang Liting	001 - 004	Rabu, 10 November 2021	
	Eko Susanto				
	Novi Shintya Fetri Wulandari				
7	Susan Nadi Santoso	Tawang Kadimba	001 - 004	Rabu, 10 November 2021	
	Eko Susanto				
	Novi Shintya Fetri Wulandari				
8	Susan Nadi Santoso	Talangah	001 - 010	Rabu, 10 November 2021	
	Eko Susanto				
	Novi Shintya Fetri Wulandari				

Dipindai dengan CamScanner

Hasil Tim Uji Petik DPB Bawaslu Kabupaten Katingan telah melakukan Uji Petik Daftar Pemilih Berkelanjutan di Kecamatan Katingan Hilir, Kecamatan Tewang Sangalang Garing dan Kecamatan Pulau Malan pada bulan November sampai Desember 2021 dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 7 Data Hasil Uji Petik

Data Hasil Uji Petik Bawaslu Kabupaten Katingan Tahun 2021								
Kecamatan	Kelurahan/Desa	RT yang didatangi	Meninggal	Pindah	Pemilih Baru	TNI/Polri	ODGJ	Jumlah
Katingan Hilir	Kasongan Lama	6	19	17	0	1	0	43
	Kasongan Baru	3	6	11	0	1	0	21
	Tumbang Liting	2	2	7	8	3	0	22
	Tewang Kadamba	1	2	4	0	0	0	7
	Talian Kereng	5	13	3	0	0	1	22
	Banut Kalanaman	1	1	0	0	0	0	2
	Talangkah	3	7	6	3	0	0	19
	Hampalit	1	1	0	0	0	0	2
Tewang Sangalang Garing	Pendahara	11	18	4	0	0	0	33
	Tumbang Tarusan	4	2		0	1	0	7
	Tarusan Danum	4	9	2	0	0	0	15
Pulau Malan	Tewang Papari	3	7	2	0	0	1	13
	Tewang Darayu	1	0	4	0	0	0	5
	Buntut Bali	5	7		0	3	0	15
	Kuluk Bali	1	0	0	0	0	0	1
	Jumlah	51	94	60	11	9	2	227

3. Penyelesaian Pelanggaran Kinerja pengawas Pemilu

Bawaslu Kabupaten Katingan pada Tahun 2021 tidak ada melaksanakan penyelesaian pelanggaran kinerja pengawas pemilu untuk jajaran Pengawas Adhoc karena belum dibentuk pada Tahun 2021.

4. Pembinaan berdasarkan putusan DKPP dan keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota

Bawaslu Kabupaten Katingan pada Tahun 2021 tidak ada melaksanakan pembinaan berdasarkan putusan DKPP.

5. Penghargaan

a. Penghargaan KPU Kabupaten Katingan.

Gambar 4 Piagam Dari KPU Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Pilkada 2020



Gambar 5 Penyerahan Piagam Dari KPU Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Pilkada 2020



- b. Penghargaan dari Bawaslu Katingan Kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Kelurahan/Desa, dan Panitia Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Gambar 6 Penyerahan Piagam kepada Panwascam Se-Kabupaten Katingan pada Pilkada 2020



Gambar 7 Piagam Panwascam Se-Kabupaten Katingan pada Pilkada 2020



Gambar 8 Piagam PTPS dan PKD Se-Kabupaten Katingan pada Pilkada 2020



- c. Bawaslu Kabupaten Katingan juga memberikan Piagam Penghargaan kepada beberapa pihak (Stakeholder) terkait seperti Bupati Katingan (diwakilkan oleh Asisten 1), Ketua DPRD Kab. Katingan, Kapolres, Kajari, Perwira Penghubung (Pabung), Ketua KPU, BPBD, Satpol PP, Dukcapil, Dinkes, dan PWI. Dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Katingan mengucapkan terimakasih kepada pihak Stakeholder terkait atas partisipasinya dalam mendukung Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020.

Gambar 9 Piagam untuk Stakeholder Terkait pada Pilkada 2020



D. Dukungan dan Hambatan dalam Melakukan Pembinaan

Bawaslu Kabupaten Katingan pada Tahun 2021 melakukan pembinaan hanya untuk meningkatkan kapasitas seluruh jajaran di Bawaslu Kabupaten Katingan dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban. Yaitu dengan cara rapat biasa/rapat internal yang diselenggarakan di Kantor Bawaslu Kabupaten Katingan dengan pemateri/narasumber dari jajaran internal Bawaslu Kabupaten Katingan serta dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah. Sedangkan pembinaan untuk jajaran pengawas adhoc tidak ada dilaksanakan karena pada Tahun 2021 Pengawas Adhoc belum dibentuk.

Di Bawaslu Kabupaten Katingan secara keseluruhan dukungan untuk melakukan pembinaan selama Tahun 2021 sudah terlaksana dengan baik sedangkan dengan hambatan dalam melakukan pembinaan tidak ada.

BAB IV

EVALUASI DAN REKOMENDASI

A. Evaluasi

Pada Tahun 2021 Bawaslu Kabupaten Katingan melakukan pembinaan hanya di jajaran internal Bawaslu Kabupaten Katingan, karena pada Tahun 2021 Pengawas Adhoc dari Panwas Kecamatan, Panwas Kelurahan/Desa dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) tidak ada dibentuk.

Bawaslu Kabupaten Katingan selama Tahun 2021 ada melaksanakan beberapa bentuk pembinaan secara rapat biasa/rapat internal saja. Sedangkan dari segi dukungan anggaran selama pelaksanaan program/kegiatan pembinaan tidak ada hambatan dan sudah berjalan dengan baik.

B. Rekomendasi

Rekomendasi berupa usulan perbaikan kedepan terkait:

- a. Pembinaan kedepannya diperlukan perencanaan yang lebih matang untuk menunjang kegiatan.
- b. Untuk ke depannya agar Sekretariat Bawaslu Kabupaten Katingan lebih dilibatkan dalam penyusunan program dan anggaran agar dapat lebih mengoptimalkan dan menunjang perencanaan program/kegiatan menyesuaikan penyusunan dalam anggaran pada program yang akan dilaksanakan.
- c. Dukungan Anggaran dan Teknis dalam hal ini kiranya dapat meningkatkan jumlah anggaran terkait program/kegiatan pembinaan dan pengawasan untuk Bawaslu Kabupaten Katingan sehingga dapat menumbuhkan kinerja Pengawas Pemilu yang berintegritas serta memberikan wewenang penuh untuk Kabupaten Katingan agar dapat mengelola perencanaan Anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan Sekretraiat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Katingan.